



PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS TRENGGILING OLEH BKSDA RESOR KONSERVASI WILAYAH AGAM

Hengki, Lola Yustrisia dan Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : hengkirangkurai@gmail.com, lolayustrisia@gmail.com, azriadi@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen SDA dan Ekosistem melalui BalaiKSDA Sumatera Barat menggelar beberapa serangkaian operasi represif terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi jenis Trenggiling. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor konservasi wilayah Agam, Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* yang dilindungi di Resor KSDA Agam, Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris* dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara Kepala Resor Konservasi Wilayah Agam sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang berhubungan judul penulis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh BKSDA Agam dengan beberapa proses yaitu melalui investigasi pelaku, penangkapan, pemeriksaan, hingga jatuhnya putusan hakim. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* (*Manis javanica*) yang terjadi di wilayah kerja Resor Agam yaitu faktor ekonomi, faktor habitat, faktor lingkungan, dan faktor edukasi. Dan adapun upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan lebih kepada Penyidik BKSDA dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya hewan yang dilindungi.

Kata Kunci : BKSDA, Penyidikan, *Trenggiling*

A. PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menggelar beberapa serangkaian operasi represif terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terus melalui Resor Konservasi resor Agam terus berkoordinasi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi jenis Trenggiling.

Penegak Hukum terus-menerus menindaklanjuti penanganan kasus perdagangan satwa yang dilindungi khususnya terhadap satwa dilindungi jenis *Trenggiling* dengan melakukan operasi penindakan di berbagai daerah khususnya daerah Resor Konservasi Agam banyaknya pihak ketiga yang turut serta berperan menjadi pelumas gerak transaksi.

Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada, menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan, seperti perburuan, perdagangan dan pemeliharaan ilegal, serta perusakan habitat.¹ Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari

¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015, Hal 77

satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut.

Kepunahan satwa liar yang dilindungi maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa liar yang dilindungi harus senantiasa dijaga.² Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia. Seperti pada kasus perdagangan 8 Kg Sisik Trenggiling atau sebanding dengan 30 sampai 60 ekor trenggiling yang dibunuh lalu diambil sisiknya untuk diperjual belikan di wilayah kerja Resor Agam beruntung perdagangan tersebut digagalkan oleh petugas Resor Konservasi Wilayah Agam yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang peduli terhadap satwa yang dilindungi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dijelaskan status Trenggiling ini tergolong kedalam satwa liar dilindungi.

Dalam kasus tersebut pelaku perdagangan satwa yang dilindungi khususnya sisik trenggiling mengakui perbuatannya tersebut kepada penyidik kepolisian bahwa pelaku perdagangan ini telah membunuh satwa trenggiling tersebut sebanyak 30 sampai 60 ekor trenggiling dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, dan pelaku perdagangan ini juga mengakui kepada hakim pada sidang di pengadilan

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 236

Negeri Lubuk Basung yang mana sidang tersebut dilaksanakan pada 22 November 2020 bahwa pelaku tersebut mengakui memperjual belikan sisik Trenggiling tersebut di pasar maupun secara online melalui media sosial *Facebook*.

Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³

Petugas Balai Ksda Resor Agam sering melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian resor Agam dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, supaya adanya jera untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi khususnya satwa jenis Trenggiling.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris* dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara yaitu

³ Renggong Rusla, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Hal 157

pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Resor Konservasi Wilayah Agam sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor konservasi wilayah Agam

Pada proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling (Manis javanica)* oleh BKSDA Resor Agam melalui beberapa tahapan meliputi investigasi (*pullbaket*) dimana KSDA Resor Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli satwa liar jenis *Trenggiling (Manis javanica)*, proses penangkapan dan proses pemeriksaan dimana pada proses ini pelaku tindak pidana diserahkan ke Balai GAKKUM Wilayah Sumatera untuk penyidikan lebih lanjut.

2. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* yang dilindungi di Resor KSDA Agam

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling (Manis javanica)* yang terjadi di wilayah kerja Resor Agam yaitu pertama faktor ekonomi, jumlah atau habitat satwa, Faktor lingkungan, Faktor kurangnya edukasi atau pengetahuan tentang hewan langka, Faktor Rendahnya sanksi pidana yang diberikan serta faktor bagi pelaku yang tidak pernah jera terhadap sanksi yang diberikan.

3. Kendala cara mengatasi kendala tersebut

Pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) di BKSDA Resor Agam terdapat dua kendala yaitu kendala secara internal dan kendala eksternal yang dihadapi yaitu terbatasnya informasi terkait jaringan pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) saat dalam pemeriksaan, terbatasnya jumlah petugas Polisi Kehutanan dan PPNS di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam dan dalam proses upaya paksa penahanan PPNS belum diberikan kewenangan (kendala internal). Adapun kendala eksternal yang dimaksud adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan yang mengatur, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga satwa yang dilindungi. Dan upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan lebih kepada penyidik BKSDA dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat betapa tingginya hukuman yang akan diterima jika melanggar aturan tersebut.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh BKSDA Agam dengan beberapa proses yaitu melalui investigasi pelaku, penangkapan, pemeriksaan, hingga jatuhnya putusan hakim. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) yang terjadi di wilayah kerja Resor Agam yaitu faktor ekonomi, faktor habitat, faktor lingkungan, dan faktor edukasi. Dan adapun upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan lebih kepada Penyidik BKSDA dan

memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya hewan yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Renggong Rusla, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

WEBSITE

John michael Ziman http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-31_23595_kelaskaryawan-untara.html. Diakses pada Hari Senin tanggal 05 September 2022 Pukul.17.50 WIB.

ReniSawitri <https://www.neliti.com/publications/96357/penangkapan-dan-perdagangan-trenggiling-jawa-manis-javanica-desmarest-1822-di-in>. Diakses pada Hari Senin tanggal 05 September 2022 Pukul.18.00 WIB.

WartikaRosaFarida https://ejournal.biologi.lipi.go.id/index.php/jurnal_biologi_indonesia/article/download/3072/2660. Diakses pada Hari Senin tanggal 05 September 2022 Pukul.18.15 WIB.